



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 305.a /B.IX/HK/2015**

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
BANDAR LAMPUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANDAR
LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014 DAN RANCANGAN PERATURAN
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Surat Walikota Bandar Lampung Nomor : 900 / 779 / III.26 / 2015 Tanggal 28 Mei 2015 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014.

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

A. PENDAPATAN DAERAH :

1. Terdapat beberapa SKPD dengan realisasi pendapatan daerah dibawah 80 %, dari target yang direncanakan. SKPD-SKPD tersebut antara lain:
 - a. Dinas Perhubungan :
 - 1) Pajak Daerah, terealisasi sebesar Rp.3.034.574.324,- dari target anggaran APBD sebesar Rp.5.369.360.000,- setara dengan (56,51%).
 - 2) Hasil Retribusi Daerah, terealisasi sebesar Rp.8.428.552.670,- dari target anggaran APBD sebesar Rp.11.206.817.500,- setara dengan (75,21%).
 - 3) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, terealisasi sebesar Rp. 248.071.116,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 500.000.000,- setara dengan (49,61%).

b. Badan Penanaman Modal dan Perizinan :

Hasil Retribusi Daerah, terealisasi sebesar Rp. 26.566.037.431,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 58.320.000.000,- setara dengan (45,55%).

c. Dinas Kelautan dan Perikanan :

Hasil Retribusi Daerah, terealisasi sebesar Rp. 160.679.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp.318.000.000,- setara dengan (50,53%).

d. Dinas Pengelolaan Pasar :

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, terealisasi sebesar Rp. 4.765.178.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 20.583.488.000,- (23,15%).

e. Sekretariat Pemkot Bandar Lampung :

Hasil Retribusi Daerah, terealisasi sebesar Rp. 11.500.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp.22.000.000,- setara dengan (52,27%).

f. Dinas Komunikasi dan Informatika :

Hasil Retribusi Daerah, terealisasi sebesar Rp. 586.962.600,- dari target anggaran APBD sebesar Rp.1.000.000.000,- setara dengan (58,70%).

Pemerintah Kota Bandar Lampung harus mengevaluasi kinerja pendapatan SKPD, dan mengukur potensi secara cermat berdasarkan data-data real serta penetapan target pendapatan harus berpedoman kepada pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Sedangkan bagi SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah dan/atau kegiatannya berdampak pada penerimaan daerah wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut.

2. Terdapat beberapa SKPD dengan realisasi pendapatan yang melampaui target dari anggaran pendapatan yang direncanakan antara lain :

a. Dinas Pendidikan :

Hasil Retribusi Daerah, terealisasi sebesar Rp.43.577.240,- dari target anggaran APBD sebesar Rp.34.356.000,- setara dengan (126,84 %).

b. Dinas Kesehatan (BLUD) :

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, terealisasi sebesar Rp.29.940.782.091,61 dari target anggaran APBD sebesar Rp.26.953.011.621,- setara dengan (111,09 %).

c. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan :

Hasil Retribusi Daerah, terealisasi sebesar Rp.29.000.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp.10.000.000,- setara dengan (190 %).

- d. Sekretariat Pemkot Bandar Lampung :
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, terealisasi sebesar Rp.1.000.700.760,- dari target anggaran APBD sebesar Rp.400.000.000,- setara dengan (250 %).
- e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :
Hasil Retribusi Daerah, terealisasi sebesar Rp.32.760.000,- akan tetapi tidak dianggarkan dalam APBD.

Pendapatan yang melampaui target agar dipertahankan dan terus ditingkatkan pada masa yang akan datang, dalam menetapkan target pendapatan, Pemerintah Kota Bandar Lampung harus menghitung secara cermat potensi sumber pendapatan masing-masing SKPD.

B.BELANJA DAERAH :

- 1. Tinjauan Realisasi Belanja pada SKPD yang hanya menganggarkan belanja Pegawai saja dalam satu kegiatan, diantaranya :
 - a. Dinas Pendidikan :
Kegiatan Pembayaran Tunjangan kesejahteraan Lainnya kode rekening 05.05 sebesar Rp.5.500.000,- realisasi sebesar Rp.5.500.000,- hanya untuk belanja pegawai.
 - b. Dinas Kesehatan :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Administrasi Perkantoran kode rekening 01.20 sebesar Rp.7.129.800.000,- realisasi sebesar Rp.6.492.189.000,- hanya untuk belanja pegawai.
 - 2) Kegiatan Pembayaran Tunjangan kesejahteraan Lainnya kode rekening 05.05 sebesar Rp.152.000.000,- realisasi sebesar Rp.144.000.000,- hanya untuk belanja pegawai.
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran kode rekening 01.20 sebesar Rp.83.880.000,- realisasi sebesar Rp.83.880.000,- hanya untuk belanja pegawai.
 - d. Dinas Perhubungan :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan kode rekening 01.07 sebesar Rp.106.650.000,- realisasi sebesar Rp.80.050.000,- hanya untuk belanja pegawai.
 - 2) Kegiatan Pembayaran Tunjangan kesejahteraan Lainnya kode rekening 05.05 sebesar Rp.31.500.000,- realisasi sebesar Rp.31.500.000,- hanya untuk belanja pegawai.

e. Dinas Kebersihan dan Pertamanan :

Kegiatan Pembayaran Tunjangan kesejahteraan Lainnya kode rekening 05.05 sebesar Rp.161.250.000,- realisasi sebesar Rp.159.000.000,- hanya untuk belanja pegawai.

f. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil :

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran kode rekening 01.20 sebesar Rp.358.320.000,- realisasi sebesar Rp.352.800.000,- hanya untuk belanja pegawai.

2) Kegiatan Pembayaran Tunjangan kesejahteraan Lainnya kode rekening 05.05 sebesar Rp.6.250.000,- realisasi sebesar Rp.6.250.000,- hanya untuk belanja pegawai.

g. Dinas Sosial :

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran kode rekening 01.20 sebesar Rp.190.580.000,- realisasi sebesar Rp.175.452.000,- hanya untuk belanja pegawai.

h. Dinas Tenaga Kerja :

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran kode rekening 01.20 sebesar Rp.74.700.000,- realisasi sebesar Rp.74.700.000,- hanya untuk belanja pegawai.

2) Kegiatan Pembayaran Tunjangan kesejahteraan Lainnya kode rekening 05.05 sebesar Rp.1.250.000,- realisasi sebesar Rp.1.250.000,- hanya untuk belanja pegawai.

i. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan :

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran kode rekening 01.20 sebesar Rp.156.180.000,- realisasi sebesar Rp.155.015.000,- hanya untuk belanja pegawai.

2) Kegiatan Pembayaran Tunjangan kesejahteraan Lainnya kode rekening 05.05 sebesar Rp.2.750.000,- realisasi sebesar Rp.2.750.000,- hanya untuk belanja pegawai.

j. Badan Penanaman Modal dan Perizinan :

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran kode rekening 01.20 sebesar Rp.149.820.000,- realisasi sebesar Rp.149.620.000,- hanya untuk belanja pegawai.

2) Kegiatan Pembayaran Tunjangan kesejahteraan Lainnya kode rekening 05.05 sebesar Rp.2.250.000,- realisasi sebesar Rp.2.250.000,- hanya untuk belanja pegawai.

k. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata :

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran kode rekening 01.20 sebesar Rp.283.200.000,- terealisasi sebesar Rp.276.210.000,- hanya untuk belanja pegawai.
- 2) Kegiatan Pembayaran Tunjangan kesejahteraan Lainnya kode rekening 05.05 sebesar Rp.5.000.000,- terealisasi sebesar Rp.5.000.000,- hanya untuk belanja pegawai.

l. Dinas Pemuda dan Olah Raga :

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran kode rekening 01.20 sebesar Rp.111.840.000,- terealisasi sebesar Rp.69.900.000,- hanya untuk belanja pegawai.
- 2) Kegiatan Pembayaran Tunjangan kesejahteraan Lainnya, kode rekening 05.05 sebesar Rp.15.750.000,- terealisasi sebesar Rp.1.250.000,- hanya untuk belanja Pegawai.

m. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran kode rekening 01.20 sebesar Rp.13.980.000,- terealisasi sebesar Rp.13.980.000,- hanya untuk belanja pegawai.

n. Satuan Polisi Pamong Praja :

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran kode rekening 01.20 sebesar Rp.22.374.540.000,- terealisasi sebesar Rp.22.240.400.000,- hanya untuk belanja pegawai.

o. Sekretariat Pemerintah Kota Bandar Lampung :

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan kode rekening 01.07 sebesar Rp.117.600.000,- terealisasi sebesar Rp.105.000.000,- hanya untuk belanja pegawai.
- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran kode rekening 01.20 sebesar Rp.1.851.420.000,- terealisasi sebesar Rp.1.833.230.000,- hanya untuk belanja pegawai.
- 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang kode rekening 01.28 sebesar Rp.141.749.800,- terealisasi sebesar Rp.70.700.000,- hanya untuk belanja pegawai.

p. Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung :

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran kode rekening 01.20 sebesar Rp.1.372.625.000,- terealisasi sebesar Rp.1.339.970.000,- hanya untuk belanja pegawai.

q. Inspektorat Daerah :

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran kode rekening 01.20 sebesar Rp.49.140.000,- terealisasi sebesar Rp.49.140.000,- hanya untuk belanja pegawai.

- 2) Kegiatan Pembayaran Tunjangan kesejahteraan Lainnya kode rekening 05.05 sebesar Rp.750.000,- terealisasi sebesar Rp.750.000,- hanya untuk belanja pegawai.
- r. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :
- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran kode rekening 01.20 sebesar Rp.1.334.850.000,- terealisasi sebesar Rp.1.282.500.000,- hanya untuk belanja pegawai.
 - 2) Kegiatan Pembayaran Tunjangan kesejahteraan Lainnya kode rekening 05.05 sebesar Rp.14.500.000,- terealisasi sebesar Rp.14.250.000,- hanya untuk belanja pegawai.
- s. Badan Kepegawaian Daerah :
- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan kode rekening 01.07 sebesar Rp.106.500.000,- terealisasi sebesar Rp.101.600.000,- hanya untuk belanja pegawai.
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran kode rekening 01.20 sebesar Rp.69.900.000,- terealisasi sebesar Rp.69.900.000,- hanya untuk belanja pegawai.
- t. Badan Penanggulangan Bencana Daerah :
- Kegiatan Pembayaran Tunjangan kesejahteraan Lainnya kode rekening 05.05 sebesar Rp.22.500.000,- realisasi sebesar Rp.22.500.000,- hanya untuk belanja pegawai.
- u. Kecamatan Tanjungkarang Pusat :
- Kegiatan Pembayaran Tunjangan Kesejahteraan Lainnya kode rekening 05.05 sebesar Rp.2.750.000,- terealisasi sebesar Rp.2.750.000,- hanya untuk belanja pegawai.
- v. Kecamatan Tanjungkarang Barat :
- Kegiatan Pembayaran Tunjangan Kesejahteraan Lainnya kode rekening 05.05 sebesar Rp.1.500.000,- terealisasi sebesar Rp.1.500.000,- hanya untuk belanja pegawai.
- w. Kecamatan Tanjungkarang Timur :
- Kegiatan Pembayaran Tunjangan Kesejahteraan Lainnya kode rekening 05.05 sebesar Rp.3.250.000,- terealisasi sebesar Rp.3.250.000,- hanya untuk belanja pegawai.
- x. Kecamatan Teluk Betung Utara :
- Kegiatan Pembayaran Tunjangan Kesejahteraan Lainnya kode rekening 05.05 sebesar Rp.4.00.000,- realisasi sebesar Rp.4.000.000,- hanya untuk belanja pegawai.

- y. Kecamatan Teluk Betung Barat :
Kegiatan Pembayaran Tunjangan Kesejahteraan Lainnya kode rekening 05.05 sebesar Rp1.000.000,- terealisasi sebesar Rp.1.000.000,- hanya untuk belanja pegawai.
- z. Kecamatan Teluk Betung Selatan :
Kegiatan Pembayaran Tunjangan Kesejahteraan Lainnya kode rekening 05.05 sebesar Rp.3.000.000,- terealisasi sebesar Rp.3.000.000,- hanya untuk belanja pegawai.
- aa. Kecamatan Kedaton :
Kegiatan Pembayaran Tunjangan kesejahteraan Lainnya kode rekening 05.05 sebesar Rp.4.000.000,- terealisasi sebesar Rp.4.000.000,- hanya untuk belanja pegawai.
- bb. Kecamatan Sukarame :
Kegiatan Pembayaran Tunjangan kesejahteraan Lainnya kode rekening 05.05 sebesar Rp.3.250.000,- terealisasi sebesar Rp.3.250.000,- hanya untuk belanja pegawai.
- cc. Kecamatan Panjang :
Kegiatan Pembayaran Tunjangan kesejahteraan Lainnya kode rekening 05.05 sebesar Rp.1.500.000,- terealisasi sebesar Rp.1.500.000,- hanya untuk belanja pegawai.
- dd. Kecamatan Raja Basa :
Kegiatan Pembayaran Tunjangan kesejahteraan Lainnya kode rekening 05.05 sebesar Rp.1.250.000,- realisasi sebesar Rp.1.250.000,- hanya untuk belanja pegawai.
- ee. Kecamatan Tanjung senang :
Kegiatan Pembayaran Tunjangan kesejahteraan Lainnya kode rekening 05.05 sebesar Rp.1.250.000,- realisasi sebesar Rp.1.250.000,- hanya untuk belanja pegawai.
- ff. Kecamatan Suka Bumi :
Kegiatan Pembayaran Tunjangan kesejahteraan Lainnya kode rekening 05.05 sebesar Rp.3.750.000,- terealisasi sebesar Rp.3.750.000,- hanya untuk belanja pegawai.
- gg. Kecamatan Kemiling :
Kegiatan Pembayaran Tunjangan kesejahteraan Lainnya kode Rek.05.05 sebesar Rp.3.500.000,- terealisasi sebesar Rp.3.500.000,- hanya untuk belanja Pegawai.
- hh. Kecamatan Kedamaian :
Kegiatan Pembayaran Tunjangan kesejahteraan Lainnya kode rekening 05.05 sebesar Rp.1.500.000,- terealisasi sebesar Rp.1.500.000,- hanya untuk belanja Pegawai.

- ii. Kecamatan Teluk Betung Timur :
Kegiatan Pembayaran Tunjangan kesejahteraan Lainnya kode rekening 05.05 sebesar Rp.1.250.000,- realisasi sebesar Rp.1.250.000,- hanya untuk belanja pegawai.
- jj. Kecamatan Bumi Waras :
Kegiatan Pembayaran Tunjangan kesejahteraan Lainnya kode rekening 05.05 sebesar Rp.2.000.000,- realisasi sebesar Rp.2.000.000,- hanya untuk belanja pegawai.
- kk. Kecamatan Labuhan Ratu :
Kegiatan Pembayaran Tunjangan kesejahteraan Lainnya kode rekening 05.05 sebesar Rp.1.750.000,- realisasi sebesar Rp.1.750.000,- hanya untuk belanja pegawai.
- ll. Kecamatan Way Halim :
Kegiatan Pembayaran Tunjangan kesejahteraan Lainnya kode rekening 05.05 sebesar Rp.1.500.000,- realisasi sebesar Rp.1.500.000,- hanya untuk belanja pegawai.
- mm. Sekretariat Korpri :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan kode rekening 01.07 sebesar Rp.49.200.000,- realisasi sebesar Rp.49.200.000,- hanya untuk belanja pegawai.
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran kode rekening 01.20 sebesar Rp.27.960.000,- realisasi sebesar Rp.27.960.000,- hanya untuk belanja pegawai.
- nn. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan :
Kegiatan Pembayaran Tunjangan kesejahteraan Lainnya kode rekening 05.05 sebesar Rp.2.750.000,- realisasi sebesar Rp.2.750.000,- hanya untuk belanja Pegawai.
- oo. Badan Pemberdaya masyarakat dan pemerintahan Kelurahan :
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran kode rekening 01.20 sebesar Rp.56.340.000,- realisasi sebesar Rp.56.340.000,- hanya untuk belanja pegawai.
- pp. Dinas Komunikasi dan Informasi :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran kode rekening 01.20 sebesar Rp.81.900.000,- realisasi sebesar Rp.81.900.000,- hanya untuk belanja pegawai.
 - 2) Kegiatan Pembayaran Tunjangan kesejahteraan Lainnya kode rekening 05.05 sebesar Rp.1.250.000,- realisasi sebesar Rp.1.250.000,- hanya untuk belanja pegawai.

qq. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah :

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran kode rekening 01.20 sebesar Rp.76.890.000,- realisasi sebesar Rp.62.910.000,- hanya untuk belanja pegawai.
- 2) Kegiatan Pembayaran Tunjangan kesejahteraan Lainnya kode rekening 05.05 sebesar Rp.1.500.000,- realisasi sebesar Rp.1.000.000,- hanya untuk belanja pegawai.

rr. Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan :

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran kode rekening 01.20 sebesar Rp.455.515.000,- realisasi sebesar Rp.45.515.000,- hanya untuk belanja pegawai.

ss. Dinas Kelautan dan Perikanan :

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran kode rekening 01.20 sebesar Rp.181.740.000,- realisasi sebesar Rp.181.740.000,- hanya untuk belanja pegawai.

tt. Dinas Pengelola Pasar :

Kegiatan Pembayaran Tunjangan kesejahteraan Lainnya kode rekening 05.05 sebesar Rp.34.000.000,- realisasi sebesar Rp.33.750.000,- hanya untuk belanja pegawai.

Pemerintah Kota Bandar Lampung pada tahun-tahun mendatang harus lebih taat dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam menetapkan anggaran. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/721.a/B.IX/HK/2013 Tahun 2013 Tanggal 20 September 2013 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, dan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. Dinyatakan bahwa Suatu Kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja Pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan Non PNSD.

2. Masih terdapat Realisasi Belanja Langsung dalam APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2014 yang salah dalam Penganggaran kode rekening jenis belanja pegawai pada beberapa SKPD, antara lain :

a. Dinas Pendidikan :

- 1) Belanja Pegawai Honorarium PNS Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber kode rekening 5.2.1.01.17 dianggarkan sebesar Rp.162.210.000,- terealisasi sebesar Rp.95.055.000,-.
- 2) Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber kode rekening 5.2.1.02.01 dianggarkan sebesar Rp.11.454.395.000,- terealisasi sebesar Rp.11.394.195.000,-.

b. Dinas Kesehatan :

- 1) Belanja Pegawai Honorarium PNS tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber kode rekening 5.2.1.01.17 dianggarkan sebesar Rp.382.885.000,- terealisasi sebesar Rp.175.475.000,-.
- 2) Belanja Pegawai Honorarium Non PNS tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber kode rekening 5.2.1.02.01 dianggarkan sebesar Rp.137.340.000,- terealisasi sebesar Rp.28.505.000,-.

c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :

- 1) Belanja Pegawai Honorarium PNS tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber kode rekening 5.2.1.01.17 dianggarkan sebesar Rp.79.325.000,- terealisasi sebesar Rp.70.650.000,-.
- 2) Belanja Pegawai Honorarium Non PNS tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber kode rekening 5.2.1.02.01 dianggarkan sebesar Rp.67.830.000,- terealisasi sebesar Rp.64.255.000,-.

d. Badan Pengelola dan Pengendalian Lingkungan Hidup :

- 1) Belanja Pegawai Honorarium PNS tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber kode rekening 5.2.1.01.17 dianggarkan sebesar Rp.16.455.000,- terealisasi sebesar Rp.14.790.000,-.
- 2) Belanja Pegawai Honorarium Non PNS tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber kode rekening 5.2.1.02.01 dianggarkan sebesar Rp.21.565.000,- terealisasi sebesar Rp.18.440.000,-.

e. Dinas Kebersihan dan Pertamanan :

- Belanja Pegawai Honorarium Non PNS tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber kode rekening 5.2.1.02.01 dianggarkan sebesar Rp.183.000.000,- terealisasi sebesar Rp.181.890.000,-.

f. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil :

Belanja Pegawai Honorarium PNS tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber kode rekening 5.2.1.01.17 dianggarkan sebesar Rp.10.125.000,- terrealisasi sebesar Rp.10.125.000,-.

g. Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan :

1) Belanja Pegawai Honorarium PNS tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber kode rekening 5.2.1.01.17 dianggarkan sebesar Rp.187.835.000,- terrealisasi sebesar Rp.184.685.000,-.

2) Belanja Pegawai Honorarium Non PNS tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber kode rekening 5.2.1.02.01 dianggarkan sebesar Rp.452.150.000,- terrealisasi sebesar Rp.385.634.000,-.

h. Dinas Sosial :

1) Belanja Pegawai Honorarium PNS tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber kode rekening 5.2.1.01.17 dianggarkan sebesar Rp.22.770.000,- terrealisasi sebesar Rp.17.150.000,-.

2) Belanja Pegawai Honorarium Non PNS tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber kode rekening 5.2.1.02.01 dianggarkan sebesar Rp.138.300.000,- terrealisasi sebesar Rp.122.750.000,-.

i. Dinas Tenaga Kerja :

1) Belanja Pegawai Honorarium PNS tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber kode rekening 5.2.1.01.17 dianggarkan sebesar Rp.17.525.000,- terrealisasi sebesar Rp.17.375.000,-.

2) Belanja Pegawai Honorarium Non PNS tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber kode rekening 5.2.1.02.01 dianggarkan sebesar Rp.54.750.000,- terrealisasi sebesar Rp.49.050.000,-.

j. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan :

1) Belanja Pegawai Honorarium PNS tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber kode rekening 5.2.1.01.17 dianggarkan sebesar Rp.14.100.000,- terrealisasi sebesar Rp.14.100.000,-.

2) Belanja Pegawai Honorarium Non PNS tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber kode rekening 5.2.1.02.01 dianggarkan sebesar Rp.15.900.000,- terrealisasi sebesar Rp.13.800.000,-.

k. Badan Penanaman Modal dan Perizinan :

Belanja Pegawai Honorarium Non PNS tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber kode rekening 5.2.1.02.01 dianggarkan sebesar Rp.1.800.000,- terrealisasi sebesar Rp.1.800.000,-.

l. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata :

1) Belanja Pegawai Honorarium PNS tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber kode rekening 5.2.1.01.17 dianggarkan sebesar Rp.1.200.000,- terrealisasi sebesar Rp.1.200.000,-.

- 2) Belanja Pegawai Honorarium Non PNS tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber kode rekening 5.2.1.02.01 dianggarkan sebesar Rp.183.896.000,- terrealisasi sebesar Rp.165.100.000,-.

m. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :

- 1) Belanja Pegawai Honorarium PNS tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber kode rekening 5.2.1.01.17 dianggarkan sebesar Rp.31.200.000,- terrealisasi sebesar Rp.29.900.000,-.
- 2) Belanja Pegawai Honorarium Non PNS tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber kode rekening 5.2.1.02.01 dianggarkan sebesar Rp.91.735.000,- terrealisasi sebesar Rp.89.935.000,-.

n. Satuan Polisi Pamong Praja :

Belanja Pegawai Honorarium Non PNS tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber kode rekening 5.2.1.02.01 dianggarkan sebesar Rp.44.760.000,- terrealisasi sebesar Rp.43.323.000,-.

o. Sekretariat Pemerintah Kota Bandar Lampung :

- 1) Belanja Pegawai Honorarium PNS tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber kode rekening 5.2.1.01.17 dianggarkan sebesar Rp.59.700.000,- terrealisasi sebesar Rp.57.700.000,-.
- 2) Belanja Pegawai Honorarium Non PNS tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber kode rekening 5.2.1.02.01 dianggarkan sebesar Rp.543.950.000,- terrealisasi sebesar Rp.463.400.000,-.

p. Sekretariat DPRD :

Belanja Pegawai Honorarium Non PNS tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber kode rekening 5.2.1.02.01 dianggarkan sebesar Rp.284.800.000,- terrealisasi sebesar Rp.231.000.000,-.

q. Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung :

Belanja Pegawai Honorarium PNS tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber kode rekening 5.2.1.01.17 dianggarkan sebesar Rp.5.500.000,- terrealisasi sebesar Rp.5.500.000,-.

r. Inspektorat Daerah :

Belanja Pegawai Honorarium PNS tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber kode rekening 5.2.1.01.17 dianggarkan sebesar Rp.42.000.000,- terrealisasi sebesar Rp.24.400.000,-.

s. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah :

- 1) Belanja Pegawai Honorarium PNS tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber kode rekening 5.2.1.01.17 dianggarkan sebesar Rp.139.150.000,- terrealisasi sebesar Rp.138.850.000,-.

- 2) Belanja Pegawai Honorarium Non PNS tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber kode rekening 5.2.1.02.01 dianggarkan sebesar Rp.320.000.000,- terrealisasi sebesar Rp.320.000.000,-.
- t. Badan Kepegawaian Daerah :
- Belanja Pegawai Honorarium Non PNS tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber kode rekening 5.2.1.02.01 dianggarkan sebesar Rp.25.450.000,- terrealisasi sebesar Rp.7.700.000,-.
- u. Badan Penanggulangan Bencana Daerah :
- Belanja Pegawai Honorarium PNS tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber kode rekening 5.2.1.01.17 dianggarkan sebesar Rp.121.680.000,- terrealisasi sebesar Rp.118.530.000,-.
- v. Sekretariat Korpri :
- 1) Belanja Pegawai Honorarium PNS tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber kode rekening 5.2.1.01.17 dianggarkan sebesar Rp.7.950.000,- terrealisasi sebesar Rp.7.950.000,-.
- 2) Belanja Pegawai Honorarium Non PNS tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber kode rekening 5.2.1.02.01 dianggarkan sebesar Rp.46.260.000,- terrealisasi sebesar Rp.39.480.000,-.
- w. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan :
- Belanja Pegawai Honorarium PNS tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber kode rekening 5.2.1.01.17 dianggarkan sebesar Rp.11.800.000,- terrealisasi sebesar Rp.7.150.000,-.
- x. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan :
- Belanja Pegawai Honorarium Non PNS tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber kode rekening 5.2.1.02.01 dianggarkan sebesar Rp.438.000.000,- terrealisasi sebesar Rp.426.950.000,-.
- y. Komunikasi dan Informatika :
- Belanja Pegawai Honorarium Non PNS tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber kode rekening 5.2.1.02.01 dianggarkan sebesar Rp.21.375.000,- terrealisasi sebesar Rp.21.375.000,-.
- z. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah :
- Belanja Pegawai Honorarium Non PNS tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber kode rekening 5.2.1.02.01 dianggarkan sebesar Rp.3.000.000,- terrealisasi sebesar Rp.3.000.000,-.

aa. Dinas Pertanian, Perternakan, Perkebunan dan Kehutanan :

- 1) Belanja Pegawai Honorarium PNS tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber kode rekening 5.2.1.01.17 dianggarkan sebesar Rp.16.275.000,- terealisasi sebesar Rp.6.975.000,-.
- 2) Belanja Pegawai Honorarium Non PNS tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber kode rekening 5.2.1.02.01 dianggarkan sebesar Rp.15.135.000,- terealisasi sebesar Rp.15.135.000,-.

bb. Dinas Kelautan dan Perikanan :

Belanja Pegawai Honorarium Non PNS tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber kode rekening 5.2.1.02.01 dianggarkan sebesar Rp.29.900.000,- terealisasi sebesar Rp.28.400.000,-.

Penempatan penganggaran kode rekening Belanja Pegawai Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber yang ditempatkan pada jenis belanja pegawai kode rekening 5.2.1 agar dialihkan ke dalam jenis belanja barang dan jasa kode rekening 5.2.2 sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

3. Terdapat SKPD yang realisasi belanja kurang dari 80% dan tidak terealisasi antara lain :

a. Dinas Pendidikan

- 1) Kegiatan Pengadaan Buku SD/SMP (DAK), kode rekening 16.06 dianggarkan sebesar Rp.10.061.744.000,- terealisasi sebesar Rp.570.658.930,- setara dengan (5,67%).
- 2) Kegiatan Olimpiade Sains Tingkat Nasional SD/MI (sumberdana DID), kode rekening 16.87 dianggarkan sebesar Rp.100.000.000,- terealisasi sebesar Rp.60.565.000,- setara dengan (60,56 %).
- 3) Kegiatan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) SMP, kode rekening 16.91 dianggarkan sebesar Rp.90.940.000,- terealisasi sebesar Rp.50.343.000,- setara dengan (55,36 %).
- 4) Kegiatan Penyediaan Belanja Administrasi Sekolah Jenjang SD, kode rekening 16.96 Tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp.400.000.000,-.
- 5) Kegiatan Lomba Kompetensi Siswa SMK, kode rekening 17.03 dianggarkan sebesar Rp.100.000.000,- terealisasi sebesar Rp.9.072.000,- setara dengan (9,07%).
- 6) Kegiatan Operasi Tertib Siswa (Sumber dana DID), kode rekening 17.34 dianggarkan sebesar Rp.75.000.000,- terealisasi sebesar Rp.21.268.100,- setara dengan (28,36%).

- 7) Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Akhir SMA/MA, SMK, kode rekening 17.78 dianggarkan sebesar Rp.1.332.751.115,- terealisasi sebesar Rp.16.978.000,- setara dengan (1,27%).
- 8) Kegiatan Penyelenggaraan Penerimaan Siswa Baru (PSB) SMA/SMK (sumber dana DID), kode rekening 17.79 dianggarkan sebesar Rp.303.322.000,- terealisasi sebesar Rp.133.749.000,- setara dengan (44,09%).
- 9) Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA/SMK (sumber dana DID), kode rekening 17.81 dianggarkan sebesar Rp.110.014.000,- terealisasi sebesar Rp.45.327.000,- setara dengan (41,2%).
- 10) Kegiatan Penyediaan Dana Pemilihan Bibit Unggulan Daerah (sumber dana DID), kode rekening 17.84 dianggarkan sebesar Rp.300.000.000,- terealisasi sebesar Rp.109.299.000,- setara dengan (36,43%).
- 11) Kegiatan Penyelenggaraan Olimpiade Sains Guru Fisika, Matematika dan Kimia (sumber dana DID) kode rekening 17.90 dianggarkan sebesar Rp.127.000.000,- terealisasi sebesar Rp.81.736.000,- setara dengan (64,36%).
- 12) Kegiatan Pengadaan Bahan Ajar Berkarakter dan Perubahan Iklim (sumber dana DID), kode rekening 22.09 dianggarkan sebesar Rp.500.000.000,- terealisasi sebesar Rp.245.076.400,- setara dengan (49,02%).
- 13) Kegiatan Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online, kode rekening 22.14 dianggarkan sebesar Rp.125.000.000,- terealisasi sebesar Rp.41.680.500,- setara dengan (33,34%).
- 14) Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Organisasi Kependidikan Kota Bandar Lampung (sumber dana DID), kode rekening 22.15 dianggarkan sebesar Rp.250.000.000,- terealisasi sebesar Rp.159.353.500,- setara dengan (63,74%).

b. Dinas Kesehatan:

- 1) Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas dalam Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan dan Bencana Kegawatdaruratan, kode rekening 16.16 dianggarkan sebesar Rp.220.000.000,- terealisasi sebesar Rp.130.000.000,- setara dengan (59,72%).
- 2) Kegiatan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat, kode rekening 19.02 dianggarkan sebesar Rp.150.000.000,- terealisasi sebesar Rp.102.255.030,- setara dengan (68,43%).

- 3) Kegiatan Penanggulangan Kekurangan Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya kode rekening 20.03 dianggarkan sebesar Rp.475.000.000,- terealisasi sebesar Rp.113.654.850,- setara dengan (23,93%).
 - 4) Kegiatan Penyemprotan/Foging Sarang Nyamuk, kode rekening 22.01 dianggarkan sebesar Rp.409.040.000,- terealisasi sebesar Rp.71.200.000,- setara dengan (17,41%).
 - 5) Kegiatan Sistem Kewaspadaan Dini Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB), kode rekening 22.25 dianggarkan sebesar Rp.60.000.000,- terealisasi sebesar Rp.1.830.000,- setara dengan (03,05%).
 - 6) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Akibat Gizi Buruk, kode rekening 16.16 dianggarkan sebesar Rp.500.000.000,- terealisasi sebesar Rp.128.768.500,- setara dengan (25,75%).
- c. Dinas Pekerjaan Umum :
- 1) Kegiatan Pembangunan Gedung Pemerintah, kode rekening 35.01 dianggarkan sebesar Rp.37.105.967.000,- terealisasi sebesar Rp.25.725.550.400,- setara dengan (69,34%).
 - 2) Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Umum, kode rekening 35.03 dianggarkan sebesar Rp.2.895.550.000,- terealisasi sebesar Rp.1.835.750.000,- setara dengan (63,04%).
 - 3) Kegiatan Normalisasi Sungai, kode rekening 36.01 dianggarkan sebesar Rp.7.709.336.550,- terealisasi sebesar Rp.10.996.582.000,- setara dengan (70,11%).
- d. Badan Lingkungan Hidup :
- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembuatan Lubang Biopori dan Kompos, kode rekening 19.14 dianggarkan sebesar Rp.175.000.000,- terealisasi sebesar Rp.51.895.000,- setara dengan (29,65%).
- e. Dinas Sosial :
- 1) Kegiatan Bimbingan dan Pelatihan Wanita Tuna Susila (WTS) dan Korban Eksploitasi Seks Komersil Anak (ESKA), kode rekening 20.12 tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp.60.000.000,-.
 - 2) Kegiatan Pelatihan Petugas Penyuluh dan Sosialisasi Pencegahan Dampak Buruk Narkoba dan Aids/HIV, kode rekening 20.15 dianggarkan sebesar Rp.50.000.000,- terealisasi sebesar Rp.521.500,- setara dengan (1,04%).

f. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan :

Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri, kode rekening 16.02 dianggarkan sebesar Rp.158.024.000,- terealisasi sebesar Rp.94.314.500,- setara dengan (59,68%).

g. Sekretariat Permerintahan Kota Bandar Lampung :

1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, kode rekening 05.01 dianggarkan sebesar Rp.200.000.000,- terealisasi sebesar Rp.89.330.000,- setara dengan (44,66%).

2) Kegiatan Inventarisasi, Pendataan dan Monitoring Pembakuan Rupa Bumi, kode rekening 91.04 tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp.141.109.900,-.

3) Kegiatan Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, kode rekening 91.08 tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp.145.088.400,-.

h. Sekretariat DPRD :

Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, kode rekening 26.02 dianggarkan sebesar Rp.152.053.500,- terealisasi sebesar Rp.85.166.000,- setara dengan (56,01%).

i. Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung :

Kegiatan Penilaian Individu dan Verifikasi Objek Pajak Bumi dan Bangunan, kode rekening 05.01 dianggarkan sebesar Rp.211.923.200,- terealisasi sebesar Rp.72.835.800,- setara dengan (34,37%).

j. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :

1) Kegiatan Intensifikasi Penyelesaian Kerugian Daerah, kode rekening 17.55 dianggarkan sebesar Rp.137.133.930,- terealisasi sebesar Rp.79.438.930,- setara dengan (57,93%).

2) Kegiatan Inventarisasi Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Gedung Milik Daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung, kode rekening 05.01 dianggarkan sebesar Rp.142.570.030,- terealisasi sebesar Rp.53.562.280,- setara dengan (37,57%).

k. Badan Kepegawaian Daerah :

Kegiatan Seleksi Penerimaan CPNSD Pelamar Umum dan dari Tenaga Honorer Tahun 2014, kode rekening 84.05 tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp.900.000.000,-.

l. Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan :

- 1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, kode rekening 05.01 dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,- terealisasi sebesar Rp.5.699.400,- setara dengan (19,00%).
- 2) Kegiatan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau, Penanganan Panen dan Pasca Panen Serta Penyediaan Sarana Bagi Petani Tembakau, kode rekening 15.19 dianggarkan sebesar Rp.400.943.373,- terealisasi sebesar Rp.120.609.00,- setara dengan (30.08%).

Pemerintah Kota Bandar Lampung pada tahun yang akan datang agar membentuk Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) berdasarkan Surat Deputi 1 Kepala Staf Kepresidenan Nomor : B-02/KSP/D.1/04/2015 tanggal 23 April 2015, dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi, sehingga pemanfaatan kapasitas fiskal daerah dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan publik dan pelayanan kepada masyarakat.

4. Terdapat realisasi belanja pada SKPD yang melampaui Anggaran Belanja Tidak Langsung, antara lain :

a. Dinas Pekerjaan Umum :

Belanja Tidak langsung kode rekening 5.1 dianggarkan sebesar Rp.4.706.819.533,99 terealisasi sebesar Rp.4.796.525.574,- melampaui sebesar Rp.89.706.040,01 setara dengan (101,91 %).

b. Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup :

Belanja Tidak langsung kode rekening 5.1 dianggarkan sebesar Rp.2.095.322.527,36 terealisasi sebesar Rp.2.149.986.030,- melampaui sebesar Rp.54.663.502,64 setara dengan (102,61 %).

c. Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan :

Belanja Tidak langsung kode rekening 5.1 dianggarkan sebesar Rp.7.702.184.731,38 terealisasi sebesar Rp.7.786.324.426,- melampaui sebesar Rp.84.139.694,62 setara dengan (101,09 %).

d. Dinas Sosial :

Belanja Tidak langsung kode rekening 5.1 dianggarkan sebesar Rp.2.493.750.816,91 terealisasi sebesar Rp.2.519.172.327,- melampaui sebesar Rp.25.421.510,09 setara dengan (101,02 %).

e. Dinas Tenaga Kerja :

Belanja Tidak langsung kode rekening 5.1 dianggarkan sebesar Rp.3.008.739.264,90 terealisasi sebesar Rp.3.052.337.392,- melampaui sebesar Rp.43.598.127,10 setara dengan (101,45 %).

f. Kecamatan Tanjungkarang Barat :

Belanja Tidak langsung kode rekening 5.1 dianggarkan sebesar Rp.4.101.248.607,77 terealisasi sebesar Rp.4.105.875.851,- melampaui sebesar Rp.4.627.243,23 setara dengan (100,11 %).

g. Kecamatan Teluk Betung Utara :

Belanja Tidak langsung kode rekening 5.1 dianggarkan sebesar Rp.3.237.746.619,24 terealisasi sebesar Rp.3.248.365.426,- melampaui sebesar Rp.10.618.806,76 setara dengan (100,33 %).

h. Kecamatan Teluk Betung Selatan :

Belanja Tidak langsung kode rekening 5.1 dianggarkan sebesar Rp.3.032.764.750,86 terealisasi sebesar Rp.3.046.472.179,- melampaui sebesar Rp.13.707.428,14 setara dengan (100,45 %).

i. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan :

Belanja Tidak langsung kode rekening 5.1 dianggarkan sebesar Rp.3.275.931.490,09 terealisasi sebesar Rp.3.277.301.768,- melampaui sebesar Rp.1.370.277,91 setara dengan (100,04 %).

j. Dinas Komunikasi dan Informatika :

Belanja Tidak langsung kode rekening 5.1 dianggarkan sebesar Rp.1.817.178.887,19 terealisasi sebesar Rp.1.832.786.937,- melampaui sebesar Rp.15.608.049,81 setara dengan (100,86 %).

k. Dinas Pertanian, Perternakan, Perkebunan dan Kehutanan :

Belanja Tidak langsung kode rekening 5.1 dianggarkan sebesar Rp.3.219.789.948,95 terealisasi sebesar Rp.3.332.678.425,- melampaui sebesar Rp.112.888.476,05 setara dengan (103,51 %).

Penganggaran Belanja Pegawai pada huruf a sampai dengan huruf k tersebut diatas agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 37 huruf a dan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Belanja Pegawai dianggarkan pada belanja organisasi berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Terdapat realisasi belanja pada SKPD yang melampaui Anggaran Belanja Langsung, antara lain :

a. Dinas Pendidikan :

1) Belanja Modal Pengadaan Kursi sekolah kode rekening 5.2.3.13.09 dianggarkan sebesar Rp.664.350.000,- terealisasi sebesar Rp.977.466.640,- melampaui sebesar Rp.313.116.640,- atau setara dengan (147,13 %).

2) Belanja Modal Pengadaan Meja sekolah kode rekening 5.2.3.13.10 dianggarkan sebesar Rp.1.379.200.000,- terealisasi sebesar Rp.1.895.213.391,- melampaui sebesar Rp.516.013.391,- setara dengan (137,41 %).

3) Kegiatan Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat kode rekening (19.01) dianggarkan sebesar Rp.58.470.000,- terealisasi sebesar Rp.79.705.000,- melampaui sebesar Rp.21.235.000,- setara dengan (136,32 %).

b. Dinas Kesehatan :

Pada kegiatan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat kode rekening 19.01, terdapat belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp.58.470.000,- terealisasi sebesar Rp.79.705.000,- melampaui sebesar Rp.21.235.000,- setara dengan (136,32 %).

c. Badan Layanan Umum Daerah :

Terdapat realisasi Belanja Modal Notebook Rp.8.500.000,- Belanja Modal Kursi Tamu Rp.15.600.000,- Belanja Modal Kulkas Rp.1.500.000,- Belanja Modal Alat-alat Kedokteran Kesehatan Rp.102.500.000,- akan tetapi tidak dianggarkan dalam APBD.

d. Dinas Pekerjaan Umum :

Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembelian Gedung kode rekening 5.2.3.26.29 terealisasi sebesar Rp.36.192.146.218,- akan tetapi tidak dianggarkan dalam APBD.

e. Dinas Perhubungan :

Belanja Penggandaan kode rekening 5.2.2.06.02 dianggarkan sebesar Rp.35.582.711,- terealisasi sebesar Rp.36.023.700,- melampaui sebesar Rp.440.989,- atau setara dengan (101,24%).

f. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil :

Terdapat Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dianggarkan sebesar Rp.135.500.000,- terealisasi sebesar Rp.138.095.200,- melampaui sebesar Rp.2.595.200,- setara dengan (101,92 %).

g. Kecamatan Kedaton :

Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor roda tiga kode rekening 5.2.3.03.17 terealisasi sebesar Rp.22.350.000,- akan tetapi tidak di anggarkan dalam APBD.

h. Kecamatan Teluk betung Timur :

Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor roda tiga kode rekening 5.2.3.03.17 terealisasi sebesar Rp.45.000.000,- akan tetapi tidak di anggarkan dalam APBD.

i. Kecamatan Bumi Waras :

Belanja Barang dan Jasa Penunjang Administrasi Rukun Tetangga (RT) kode rekening 5.2.2.03.18 di anggarkan sebesar Rp.894.000.000,- terealisasi sebesar Rp.938.000.000,- melampaui sebesar Rp.44.000.000,- atau setara dengan (104,92 %).

j. Dinas Kelautan dan Perikanan :

Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor boks kode rekening 5.2.3.03.08 terealisasi sebesar Rp.537.202.600,- akan tetapi tidak di anggarkan dalam APBD.

Agar kegiatan huruf a sampai dengan huruf j tersebut diatas, agar Pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan pengendalian melalui penyusunan Anggaran Kas (*Cash Budget*), sehingga tidak terjadi pelampauan Anggaran Belanja sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 216 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

C. LAIN-LAIN :

1. Pada Lampiran 1. Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Belanja dan Transfer sebesar Rp.1.799.475.905.415,28 sedangkan pada Lampiran 1.1 Rancangan Peraturan Daerah sebesar Rp.1.761.679.851.897,28 sehingga terdapat selisih penyajian sebesar Rp.37.796.053.518,-.

Agar dikoreksi dan diperbaiki sehingga antara Jumlah Belanja dan Transfer tidak terdapat perbedaan.

2. Pada Pasal 3 Rancangan Peraturan Daerah Selisih Lebih/(Kurang) Pembiayaan Netto sebesar Rp.(4.974.769.800,-) sedangkan pada Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi APBD TA. 2014 pada CaLK BAB.II tercantum Selisih Lebih/(kurang) Pembiayaan Netto sebesar Rp.(7.042.769.800,-) terdapat perbedaan.

Agar dikoreksi dan diperbaiki sehingga antara Selisih Lebih/(Kurang) Realisasi Pembiayaan Netto antara Pasal 3 Rancangan Peraturan Daerah dan Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi APBD TA. 2014 pada CaLK BAB II tidak terdapat perbedaan.

3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung yang akan ditata dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 21.008.078.267,13.

4. Dalam melaksanakan pungutan daerah berupa pajak daerah dan retribusi, pemerintah Kota Bandar Lampung dilarang melakukan pungutan atau sebutan lain diluar yang diatur undang-undang, pungutan yang dilakukan diluar yang diatur undang-undang wajib disetor seluruhnya ke kas negara dan bagi kepala daerah dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan Pasal 286 dan Pasal 287 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
5. Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam perencanaan penyusunan APBD agar melakukan sinkronisasi capaian sasaran dan target kinerja antara program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.
6. Tata naskah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 agar berpedoman pada Lampiran E.XXVII dan Lampiran E.XXVIII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
7. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan agar dasar hukum yang dicantumkan yang masih berlaku dan teknik penulisan disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
8. Nomor Register Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung :
Nomor Register Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Nomor : 2 /BL/2015.

KEDUA : Walikota Bandar Lampung bersama DPRD Kota Bandar Lampung segera melakukan evaluasi kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan secara cermat dan sesuai potensi yang dimiliki serta target yang ingin dicapai dan melakukan penyempurnaan dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

- KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, tidak sesuai dengan hasil evaluasi akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.
- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota agar disampaikan kepada Pemerintah dan Gubernur paling lama 7 hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 - 6 - 2015.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. REDHO VICARDO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.